



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 2 TAHUN 2021

T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 76);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 111);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 112);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 121);
39. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 1);
 43. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 44. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2019 Nomor 2);
 45. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 3);

46. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Soppeng;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelanggara Pemerintah Daerah;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;

9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
17. Badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng;

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.204.604.425.314,- (satu triliun dua ratus empat milyar enam ratus empat juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp. 127.827.066.724,- (seratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 19.740.000.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 5.726.236.410,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 18.396.001.683,- (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta seribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 83.964.828.631,- (delapan puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 19.740.000.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. pajak restoran sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. pajak hiburan sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. pajak reklame sebesar Rp. 161.600.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);
 - f. pajak parkir sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - g. pajak air tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - h. pajak sarang burung walet sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 617.000.000,- (enam ratus tujuh belas juta rupiah);
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas :
- a. pajak warung dan sejenisnya sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), terdiri atas :
- a. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 161.600.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas :
- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
 - b. pajak reklame kain sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
 - c. pajak reklame berjalan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 617.000.000,- (enam ratus tujuh belas juta rupiah), terdiri atas :
- a. pajak pasir dan kerikil sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
 - b. pajak tanah liat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).
- (12) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), terdiri atas :
- a. pajak PPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp. 1.890.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - b. pajak PPHTB-Pemindahan Hak Baru sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (13) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 5.726.236.410,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. retribusi jasa umum sebesar Rp. 2.760.987.410,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp. 2.621.249.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (14) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.760.987.410,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah), terdiri atas :
- a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp. 92.458.850,- (sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 75.670.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 1.942.516.360,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

- e. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 169.573.250,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp. 13.768.950,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - h. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (15) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.621.249.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 1.119.696.500,- (satu milyar seratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp. 345.360.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. retribusi tempat pelelangan sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - d. retribusi terminal sebesar Rp. 166.750.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp. 107.755.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - g. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp. 22.450.000,- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp. 429.347.500,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - i. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp. 211.890.000,- (dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (16) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c direncanakan sebesar Rp. 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah), terdiri atas :
- a. retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- (17) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp. 18.396.001.683,- (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (18) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 83.964.828.631,- (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. jasa giro sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. pendapatan bunga sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - c. pendapatan BLUD sebesar Rp. 81.664.828.631,- (delapan puluh satu miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (19) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a adalah jasa giro pada kas daerah direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (20) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b adalah pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- (21) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c adalah pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp. 81.664.828.631,- (delapan puluh satu miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp. 1.047.208.180.871,- (satu triliun empat puluh tujuh milyar dua ratus delapan juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.007.504.474.000,- (satu triliun tujuh milyar lima ratus empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 39.703.706.871,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.007.504.474.000,- (satu triliun tujuh milyar lima ratus empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan dana perimbangan sebesar Rp. 916.201.816.000,- (sembilan ratus enam belas milyar dua ratus satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
 - b. pendapatan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp. 38.510.481.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - c. pendapatan dana desa sebesar Rp. 52.792.177.000,- (lima puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 916.201.816.000,- (sembilan ratus enam belas milyar dua ratus satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp. 17.986.481.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- b. pendapatan dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 598.351.484.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - c. pendapatan dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 173.847.036.000,- (seratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
 - d. pendapatan dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 126.016.815.000,- (seratus dua puluh enam milyar enam belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.510.481.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.792.177.000,- (lima puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 39.703.706.871,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 33.425.479.671,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - b. pendapatan bantuan keuangan sebesar Rp. 6.278.227.200,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp. 33.425.479.671,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Pendapatan bantuan keuangan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah pendapatan bantuan keuangan khusus dari

pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp. 6.278.227.200,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp. 29.569.177.719,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 4.938.377.719,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 24.630.800.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp. 4.938.377.719,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b adalah pendapatan hibah dana BOS direncanakan sebesar Rp. 24.630.800.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.202.604.425.314,- (satu triliun dua ratus dua milyar enam ratus empat juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp. 867.045.286.817,- (delapan ratus enam puluh tujuh milyar empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 589.877.029.747,- (lima ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 269.452.037.518,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.016.000.612,- (enam milyar enam belas juta enam ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.700.218.940,- (satu milyar tujuh ratus juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 589.877.029.747,- (lima ratus delapan

puluhan sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. belanja pegawai BLUD.

- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 381.111.160.417,- (tiga ratus delapan puluh satu milyar seratus sebelas juta seratus enam puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 73.012.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar dua belas juta rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 101.493.473.804,- (seratus satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 11.278.154.132,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 425.028.529,- (empat ratus dua puluh lima juta dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 701.600.000,- (tujuh ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 21.855.612.865,- (dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 381.111.160.417,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp. 293.189.494.783,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp. 23.839.776.323,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp. 7.384.280.334,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh empat ratus dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp. 20.414.970.814,- (dua puluh milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah);
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp. 2.840.525.069,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah);
 - f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp. 14.082.876.762,- (empat belas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp. 677.937.136,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

- h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp. 589.268.507,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp. 14.497.847.005,- (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima rupiah);
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp. 589.800.516,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu lima ratus enam belas rupiah);
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp. 1.769.400.168,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
1. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp. 1.234.983.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

(2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 73.012.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar dua belas juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah);
- b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebesar Rp. 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 101.493.473.804,- (seratus satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp. 595.204.477,- (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp. 204.849.327,- (dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebesar Rp. 99.951.180.000,- (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - e. belanja honorarium sebesar Rp. 157.240.000,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 11.278.154.132,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp. 671.790.000,- (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp. 94.050.600,- (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah);
 - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.121.665.600,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp.57.582.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp.974.095.500,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - h. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp.99.206.100,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);
 - i. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 3.780.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - j. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);

- k. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.189.550.532,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 - l. belanja pembulatan gaji DPRD sebesar Rp. 35.112,- (tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);
 - m. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.2.108.178.688,- (dua milyar seratus delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - n. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp. 2.187.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
 - o. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 425.028.529,- (empat ratus dua puluh lima juta dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp. 63.283.500,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp. 8.859.690,- (delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp. 113.910.300,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp. 8.729.504,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah);
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp. 605.472,- (enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp. 2.411,- (dua ribu empat ratus sebelas rupiah);

- g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebesar Rp. 56.378.972,- (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp. 130.188,- (seratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp. 390.552,- (tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
- j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 126.013.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga belas ribu rupiah);
- k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp. 46.724.940,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf f sebesar Rp. 701.600.000,- (tujuh ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp. 201.600.000,- (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf g adalah Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp. 21.855.612.865- (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 269.452.037.518,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;

- d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 67.845.832.289,- (enam puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 94.258.983.760,- (sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 4.789.310.732,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 15.224.406.500,- (lima belas milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 10.152.675.000,- (sepuluh milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 20.494.589.994,- (dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 56.686.239.243,- (lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 67.845.832.289,- (enam puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh

dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp. 67.388.668.939,- (enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp. 457.163.350,- (empat ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- (2) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 94.258.983.760,- (sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor sebesar Rp. 61.793.206.398,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp. 28.023.012.150,- (dua puluh delapan milyar dua puluh tiga juta dua belas ribu seratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp. 781.665.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.771.859.500,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - f. belanja jasa konsultansi kontruksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - g. belanja jasa konsultansi non kontruksi sebesar Rp. 678.215.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
 - h. belanja beasiswa pendidikan PNS sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 751.647.000,- (tujuh ratus

- lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 265.782.523,- (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 34.696.189,- (tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 4.789.310.732,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 2.857.685.829,- (dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.009.261.740,- (satu miliar sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 922.363.163,- (sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- (4) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d adalah belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 15.224.406.500,- (lima belas miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 10.152.675.000,- (sepuluh milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.494.589.994,- (dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh

empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 56.686.239.243,- (lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.016.000.612,- (enam milyar enam belas juta enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 521.000.000,- (lima ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 4.996.550.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 498.450.612,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp. 521.000.000,- (lima ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (2) Anggaran belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b sebesar

Rp. 4.996.550.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 4.663.800.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Hibah bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 498.450.612,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.700.218.940,- (satu milyar tujuh ratus juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok keluarga.
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.610.004.640,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta empat ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 41.138.300,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

(5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 24.076.000,- (dua puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a adalah belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b adalah belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp. 1.610.004.640,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta empat ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf c adalah belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp. 41.138.300,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- (4) Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf d adalah belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp. 24.076.000,- (dua puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebesar Rp. 216.437.043.588,- (dua ratus enam belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 55.625.332.619,- (lima puluh lima milyar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 111.339.378.355,- (seratus sebelas milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- (5) Anggaran belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 49.092.932.614,- (empat puluh sembilan milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah);
- (6) Anggaran belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 79.400.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil;
 - b. belanja modal tanah non persil;
 - c. belanja modal lapangan.
- (2) Anggaran belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b sebesar

Rp. 55.625.332.619,- (lima puluh lima milyar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- g. belanja modal alat laboratorium;
- h. belanja modal komputer;
- i. belanja modal rambu-rambu;
- j. belanja modal peralatan olahraga.
- k. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
- l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD;

(5) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebesar Rp. 156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar darat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- b. belanja modal alat bantu sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

(1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

(2) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah belanja modal alat ukur sebesar Rp. 223.371.500,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

(3) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sebesar Rp. 4.699.240.630,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat kantor sebesar Rp. 1.779.264.630,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

- b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp. 2.546.278.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh enam ratus dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebesar Rp. 373.698.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ratus enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e sebesar Rp. 21.965.500,- (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat studio sebesar Rp. 15.465.500,- (lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - b. belanja modal peralatan pemancar sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f adalah belanja modal alat kedokteran sebesar Rp. 32.127.874.360,- (tiga puluh dua milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- (6) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g sebesar Rp. 2.921.104.800,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus empat ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp. 2.905.548.300,- (dua milyar sembilan ratus lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp. 15.556.500,- (lima belas juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h sebesar Rp. 8.300.580.000,- (delapan milyar tiga ratus juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit sebesar Rp. 7.851.080.000,- (tujuh milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 - b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp. 449.500.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- (8) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i adalah belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp. 383.900.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j direncanakan sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.136.210.006,- (empat miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu enam rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf 1 direncanakan sebesar Rp. 2.614.785.823,- (dua miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (12) Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 111.339.378.355,- (seratus sebelas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD
- (13) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a sebesar Rp. 109.776.185.750,- (seratus sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp. 106.686.185.750,- (seratus enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp. 3.090.000.000,- (tiga miliar sembilan puluh juta rupiah).
- (14) Anggaran belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b adalah belanja modal candi/tugu

peringatan/prasasti sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

- (15) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf c adalah belanja modal tugu/tanda batas sebesar Rp. 810.001.905,- (delapan ratus sepuluh juta seribu sembilan ratus lima rupiah).
- (16) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf d direncanakan sebesar Rp. 508.190.700,- (lima ratus delapan juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (17) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 49.092.932.614,- (empat puluh sembilan milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
- (18) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan yang dimaksud pada ayat (23) huruf a sebesar Rp. 29.598.237.593,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan sebesar Rp. 29.033.237.593,- (dua puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. belanja modal jembatan sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah)
- (19) Anggaran belanja modal bangunan air yang dimaksud pada ayat (23) huruf b sebesar Rp. 19.477.695.021,- (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp. 17.264.498.000,- (tujuh belas milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp. 2.130.147.021,- (dua

- milyar seratus tiga puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah);
- c. belanja modal bangunan air bersih/air baku sebesar Rp. 11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
 - d. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (20) Anggaran belanja modal instalasi yang dimaksud pada ayat (23) huruf c adalah belanja modal instalasi air bersih/air baku sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- (21) Anggaran belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 79.400.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
- (22) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan dimaksud pada ayat (27) huruf a adalah belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (23) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga dimaksud pada ayat (27) huruf b adalah belanja modal barang bercorak kesenian sebesar Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebesar Rp. 2.113.580.939,- (dua miliar seratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar Rp. 117.008.513.970,- (seratus tujuh belas miliar delapan juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil;
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 2.582.540.470,- (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 114.425.973.500,- (seratus empat belas milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 2.582.540.470,- (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebesar Rp. 1.917.866.478,- (satu milyar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (3) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 664.673.992,- (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (4) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b adalah belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp. 114.425.973.500,- (seratus empat belas milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;

- b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa
- (5) Anggaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.633.796.500,- (enam puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebesar Rp. 52.792.177.000,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 25

Anggaran pemberian daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), yang terdiri atas pengeluaran pemberian.

Pasal 26

Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 27

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pemberian;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pemberian;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 7 Januari 2021



Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 7 Januari 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 2



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 2839/XII/TAHUN 2020

T E N T A N G

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOPPENG TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 Ayat (3) dan Pasal 315 Ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Soppeng tentang Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, harus dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Gubernur Sulawesi Selatan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimna telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam hal Gubernur Sulawesi Selatan menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati Soppeng menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng dan Peraturan Bupati Soppeng.

KETIGA : Dalam hal Gubernur Sulawesi Selatan menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati Soppeng bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Soppeng dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati Soppeng menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng dan Rancangan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur Sulawesi Selatan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bupati Soppeng menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan sebagaimana diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.
- KEENAM : Bupati Soppeng menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KELIMA.

KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, sebagai laporan di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Prov. Sulsel di Makassar;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Soppeng di Soppeng;
5. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Soppeng.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR: 2839/XII/TAHUN 2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI SOPPENG TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOPPENG
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. KEBIJAKAN UMUM

- A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Ranperda APBD Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada tanggal 15 September 2020 dan telah disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Desember 2020, sesuai dengan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk periode selanjutnya Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk dievaluasi dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dilakukan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menargetkan pendapatan untuk tahun 2021 harus memperhatikan realisasi target pendapatan daerah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 1
Gambaran Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	1.116.687.367.171,00	1.156.095.470.706,80	103,53
2019	1.188.103.536.583,00	1.215.328.628.940,57	102,29
2020	1.185.371.423.348,34	1.122.670.209.368,32	94,71
2021	1.108.990.947.314,00	0,00	0,00

Sesuai gambaran matriks di atas, terjadi pengurangan target Pendapatan Daerah pada tahun 2021 sebesar, Rp76.380.476.034,34 atau -6,44% dari target Pendapatan Daerah di tahun 2020.

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.108.990.947.314 harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang penggunaannya diarahkan untuk mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Berikut ini Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, diurai seperti tabel 1 di bawah ini :

Tabel. 2
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	1.108.990.947.314
Pendapatan Asli Daerah	127.827.066.724
Pajak Daerah	19.740.000.000
Retribusi Daerah	5.726.236.410
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	18.396.001.683
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	18.396.001.683
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83.964.828.631
Jasa Giro	1.500.000.000
Pendapatan Bunga	800.000.000
Pendapatan BLUD	81.664.828.631
Pendapatan Transfer	951.594.702.871
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	911.890.996.000
Dana Perimbangan	850.528.236.000
Dana Insentif Daerah (DID)	9.877.479.000
Dana Desa	51.485.281.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.703.706.871
Pendapatan Bagi Hasil	33.425.479.671
Bantuan Keuangan	6.278.227.200
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	29.569.177.719
Pendapatan Hibah	4.938.377.719
Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan UU	24.630.800.000

1. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menargetkan pendapatan untuk tahun 2021, harus memperhatikan realisasi target pendapatan daerah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 3
Gambaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	103.514.904.474,00	131.607.491.253,80	127,14

2019	124.560.425.973,00	138.447.182.181,68	111,15
2020	129.787.083.186,00	141.882.255.134,18	109,32
2021	127.827.066.724,00	0,00	0,00

Sesuai gambaran matriks di atas, terjadi pengurangan target Pendapatan Daerah pada tahun 2021 sebesar, Rp1.960.016.462 atau -1,51% dari target Pendapatan Asli Daerah di tahun 2020.

Target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp127.827.066.724 atau 11,53% dari total pendapatan daerah, yang terdiri dari:

a. *Pajak Daerah;*

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, wajib memperhatikan realisasi penerimaan target Pajak Daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, seperti yang tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4
Gambaran Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	14.438.000.000,00	17.390.063.699,00	120,45
2019	16.929.000.000,00	19.178.664.780,80	113,29
2020	18.380.000.000,00	18.116.895.562,00	98,57
2021	19.740.000.000,00	0,00	0,00

Sesuai gambaran matriks di atas, terjadi peningkatan target Pajak Daerah pada tahun 2021 sebesar, Rp1.360.000.000,00 atau 7,40% dari target Pendapatan Pajak Daerah di tahun 2020.

Penganggaran Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp19.740.000.000 atau 15,44% dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

b. *Retribusi Daerah;*

Penganggaran target Pendapatan Retribusi Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, wajib memperhatikan realisasi penerimaan target Retribusi Daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Gambaran Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	9.087.544.402,00	8.056.636.361,00	88,66
2019	8.654.892.200,00	6.646.739.915,00	76,80
2020	5.086.902.200,00	5.186.758.126,50	101,96
2021	5.726.236.410,00	0,00	0,00

Sesuai gambaran matriks di atas, terjadi peningkatan target Retribusi Daerah pada tahun 2021 sebesar, Rp639.334.210,00 atau 12,57% dari target Pendapatan Pajak Daerah di tahun 2020.

Penganggaran Retribusi ditargetkan sebesar Rp5.726.236.410 atau 4,48% dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng.

c. *Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;*

Penganggaran target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, wajib memperhatikan realisasi penerimaan target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, seperti yang tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 6
Gambaran Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	14.000.000.000,00	14.338.442.084,00	102,42

2019	16.688.437.676,00	16.688.437.676,00	100,00
2020	18.396.001.683,00	18.396.001.683,00	113,94
2021	18.396.001.683,00	0,00	0,00

Penganggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp18.396.001.683 atau 14,39% dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

d. *Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;*

Penganggaran target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, wajib memperhatikan realisasi penerimaan target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, seperti yang tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7
Gambaran Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	65.989.360.072,00	91.822.349.109,80	139,15
2019	82.288.096.097,00	95.933.339.809,88	116,58
2020	87.924.179.303,00	100.182.599.762,68	113,94
2021	83.964.828.631,00	0,00	0,00

Sesuai gambaran matriks di atas, terjadi pengurangan target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2021 sebesar, Rp3.959.350.672 atau -4,50% dari target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Daerah di tahun 2020.

Penganggaran Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp83.964.828.631 atau 65,69% dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Pendapatan Transfer

Pemerintah Kabupaten Soppeng menganggarkan Pendapatan Transfer untuk tahun 2021 harus memperhatikan realisasi target pendapatan transfer dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 8
Gambaran Realisasi Pendapatan Transfer

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	893.413.851.899,00	887.177.620.412,00	99,30
2019	902.970.829.785,00	899.763.975.382,00	99,64
2020	848.705.389.263,00	833.469.949.423,00	98,20
2021	951.594.702.871,00	0,00	0,00

Pada matriks di atas, terjadi peningkatan pendapatan transfer tahun 2021 sebesar Rp102.889.313.608 atau 12,12% dibanding tahun 2020.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp951.594.702.871 atau 85,81% dari total Pendapatan Daerah, yang terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.176.715.345.000 terdiri dari:

1). *Dana Perimbangan;*

Dana Perimbangan sebesar Rp850.528.236.000 atau 76,69% terhadap total pendapatan daerah, yang diuraikan:

a) Dana Bagi Hasil (DBH), sebesar Rp18.096.819.000 lebih besar dibanding dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan Rp14.415.517.000 sehingga selisih lebih Rp3.681.302.000;

b) Dana Alokasi Umum (DAU), sebesar Rp592.427.212.000 lebih kecil dibanding dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan Rp598.351.484.000 sehingga selisih kurang Rp5.924.272.000;

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, sebesar Rp125.690.711.000 lebih kecil dibanding dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021

melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan Rp173.205.036.000 sehingga selisih kurang Rp47.514.325.000;

d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, sebesar Rp114.313.494.000 lebih kecil dibanding dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan Rp126.658.815.000 sehingga selisih kurang Rp12.345.321.000;

2). *Dana Insentif Daerah (DID);*

Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp9.877.479.000 atau 0,89% terhadap total pendapatan daerah, lebih kecil dibanding dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan Rp38.510.481.000 sehingga selisih kurang Rp28.633.002.000;

3). *Dana Desa;*

Dana Desa dianggarkan sebesar Rp51.485.281.000 atau 4,64% terhadap total pendapatan transfer, lebih kecil dibanding dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan Rp52.792.177.000 sehingga selisih kurang Rp1.306.896.000;

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp39.703.706.871 terdiri dari:

1). *Pendapatan Bagi Hasil;*

Pendapatan Bagi Hasil dalam Ranperda Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp33.425.479.671.

2). *Bantuan Keuangan;*

Bantuan Keuangan dalam Ranperda Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp6.278.227.200.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Kabupaten Soppeng menganggarkan Pendapatan Transfer untuk tahun 2021 harus memperhatikan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 9

Gambaran Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	119.758.610.798,00	137.310.359.041,00	114,66
2019	160.572.280.825,00	177.117.471.376,89	110,30
2020	206.878.950.899,34	147.318.004.811,14	71,21
2021	29.569.177.719,00	0,00	0,00

Sesuai gambaran matriks di atas, terjadi pengurangan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan tahun 2021 sebesar, Rp177.309.773.180,34 atau -85,71% dari target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2020.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp29.569.177.719 atau 2,67% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp1.521.740.009.798 yang diuraikan pada *Pendapatan Hibah* dari Pemerintah Pusat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Pendapatan Hibah dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Soppeng menganggarkan Belanja Daerah untuk tahun 2021 harus memperhatikan realisasi belanja daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 10
Gambaran Realisasi Belanja Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	1.221.166.254.699,82	1.152.398.425.007,10	94,37
2019	1.281.641.633.837,52	1.189.972.761.946,48	92,85
2020	1.298.262.158.701,95	1.014.784.361.776,68	78,16
2021	1.106.990.947.314,00	0,00	0,00

Gambaran matriks di atas, terjadi pengurangan Belanja Daerah yang dianggarkan tahun 2021 sebesar, Rp191.271.211.387,95 atau -14,73% dari Belanja Daerah tahun 2020.

Penyediaan alokasi belanja daerah Kabupaten Soppeng dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.106.990.947.314.

Penyediaan anggaran belanja daerah Kabupaten Soppeng, dirinci sebagaimana tabel 11 berikut ini :

Tabel 11
Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)
BELANJA DAERAH	1.106.990.947.314
Belanja Operasi	832.098.623.586
Belanja pegawai	579.463.218.282
Belanja barang dan jasa	244.820.831.752
Belanja hibah	5.958.250.612
Belanja bantuan sosial	1.856.322.940
Belanja Modal	158.754.880.888
Belanja modal tanah	300.000.000
Belanja modal peralatan dan mesin	27.042.923.244
Belanja modal gedung dan bangunan	73.929.151.080
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	57.403.406.564

Belanja modal aset tetap lainnya	79.400.000
Belanja Tidak terduga	1.017.218.270
Belanja tidak terduga	1.017.218.270
Belanja Transfer	115.120.224.570
Belanja bagi hasil	2.582.540.470
Belanja bantuan keuangan	112.537.684.100

2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. *SPM Bidang Pendidikan;*

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp92.177.247.150 atau 23,41% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp393.792.963.955 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Rp61.127.477.150;
- 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp21.653.394.000;
- 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Rp7.272.176.000;
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, Rp2.124.200.000;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara Usia 7-15 tahun berpartisipasi dalam pendidikan dasar;
- 2) 100% warga negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan;
- 3) 100% warga negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. *SPM Kesehatan;*

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp77.669.619.069 atau 34,51% dari total belanja Dinas Kesehatan Rp225.060.256.748. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Rp32.421.380.000;
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Rp45.233.252.569;
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Rp14.986.500;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 2) 100% warga negara ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 3) 100% warga negara bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 4) 100% warga negara balita yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan;

- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa yang berat yang terlayani kesehatan;
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 12) 100% warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 13) 12 PKM Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. *SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;*

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp3.375.612.000 atau 4,60% dari total belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp73.411.749.250.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Rp547.200.000;
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, Rp2.828.412.000;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari;
- 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. *SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;*

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat Rp179.439.000 atau 5,93% dari total belanja SKPD Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Rp3.024.738.828.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan:

1) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Rp123.039.000;

2) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Rp56.400.000;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

1) 100% Warga Negara korban bencana memperoleh rumah layak huni;

2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. *SPM Trantibumlinmas;*

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp7.539.031.850 atau 42,27% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp13.677.305.585 serta SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp4.159.514.878 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota, Rp3.742.832.550;

2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, Rp15.900.000;

- 3) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Rp3.061.470.600;
- 4) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Rp29.324.700;
- 5) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Rp571.625.000;
- 6) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Rp117.879.000;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada;
- 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
- 3) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 4) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- 5) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial;

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp203.115.950 atau 2,88% dari total belanja SKPD Dinas Sosial Rp7.055.295.439 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Rp116.115.950;

2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, Rp87.000.000;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti;
- 2) 100% anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti;
- 3) 100% Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti;
- 4) 100% Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti;
- 5) 100% Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng 2016 – 2021 menetapkan Visi, Misi dan Tema Pembangunan, yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng;

Pemerintah Kabupaten Soppeng menetapkan visi yang ingin dicapai yakni “Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik”

b. Misi Pemerintah Kabupaten Soppeng;

Untuk mencapai visi maka ditetapkanlah misi pembangunan daerah Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

- 1) Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-tani;
- 2) Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga;

- 3) Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik;
- 4) Menata Kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman;
- 5) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi;
- 6) Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah;
- 7) Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan;
- 8) Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai Pilar Utama Pembangunan Sulawesi Selatan; dan
- 9) Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.

c. Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Soppeng;

Arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Soppeng, RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019, permasalahan di Kabupaten Soppeng, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan, maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2021 adalah “Konsolidasi Pemerintahan demi pemantapan untuk keberlanjutan pembangunan”.

4. Sinkronisasi Anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

a. *Sinkronisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan Prioritas Nasional.*

Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, sebagaimana tercantum pada tabel 12 berikut:

Tabel 12
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Soppeng dengan Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2021

No	Prioritas Nasional	APBD 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1	2	3	4
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	19.078.233.136	1,72
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	4.027.592.550	0,36
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	541.576.991.968	48,92
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6.910.228.562	0,62
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	54.576.991.496	4,93
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	7.656.906.543	0,69
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	473.164.003.059	42,74
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.106.990.947.314	100,00
Total Belanja Daerah		1.106.990.947.314	

b. *Sinkronisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan Prioritas Provinsi;*

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 tersebut, sebagaimana tercantum dalam tabel 13 berikut:

Tabel 13

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	APBD 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1	2	3	4
1.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Berdaya Saing	543.699.272.878	49,12
2.	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	15.767.077.845	1,42
3.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk Akselerasi Pertumbuhan	43.776.774.240	3,95
4.	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Perlindungan Sosial	4.686.547.453	0,42
5.	Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup, serta Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	13.272.306.371	1,20
6.	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Pelayanan Publik	485.788.968.527	43,88
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.106.990.947.314	100,00
Total Belanja Daerah		1.106.990.947.314	

c. *Sinkronisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan Prioritas Daerah;*

Pemerintah Kabupaten Soppeng telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021 tersebut, sebagaimana tercantum pada tabel 14 berikut:

Tabel 14

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Prioritas Daerah Tahun 2021

No	Prioritas Daerah	APBD 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1	2	3	4
1.	Kapasitas Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	639.099.847.551	57,73

	Umum		
2.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	8.506.453.449	0,77
3.	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	81.823.185.897	7,39
4.	Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pelibatannya dalam Pembangunan	307.489.881.085	27,78
5.	Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur	50.046.696.240	4,52
6.	Keberlanjutan Peningkatan Produktifitas Pertanian dan Perikanan	16.148.275.849	1,46
7.	Keberlanjutan Kelestarian Lingkungan	3.876.607.243	0,35
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.106.990.947.243	100,00
Total Belanja Daerah		1.106.990.947.243	

3. Penanganan Pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi COVID-19 yaitu Rp180.847.113.127 atau 16,34% dari alokasi Belanja Daerah, antara lain diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran untuk kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar Rp78.287.989.069 tercantum pada program:
 - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp77.696.474.069;
 - 2) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Rp488.154.000; dan
 - 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Rp103.361.000;
- b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar Rp8.489.738.908 antara lain diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Rp272.903.000, SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM;
 - 2) Program Pengembangan UMKM Rp40.098.313, SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM;
 - 3) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Rp553.710.000, SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM;
 - 4) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Rp6.450.000, SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM;
 - 5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Rp32.530.000, SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM;
 - 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Rp6.450.000, SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM;
 - 7) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Rp432.200.874, SKPD Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 8) Program Perencanaan Tenaga Kerja Rp216.320.000, SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 9) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Rp30.550.000, SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- 10) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp145.950.000, SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 11) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp265.838.000, SKPD Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
- 12) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp113.499.400, SKPD Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
- 13) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp18.872.800, SKPD Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
- 14) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp243.469.000, SKPD Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
- 15) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rp128.300.000, SKPD Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
- 16) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Rp102.459.900, SKPD Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
- 17) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Kemandirian Pangan Rp169.460.000, SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- 18) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp232.432.600, SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- 19) Program Penanganan Kerawanan Pangan Rp15.650.000, SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- 20) Program Pengawasan Kerawanan Pangan Rp21.697.000, SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- 21) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp1.550.850.111, SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;

- 22) Program Pengembangan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rp1.466.515.000, SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- 23) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Rp89.024.500, SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- 24) Program Penyuluhan Pertanian Rp2.334.508.410, SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* sebesar Rp94.069.385.150 yang diuraikan sebagai berikut:
- 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp1.805.138.000, SKPD Dinas Sosial;
 - 2) Program Penanganan Bencana Rp87.000.000, SKPD Dinas Sosial; dan
 - 3) Program Pengelolaan Pendidikan Rp92.177.247.150, SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.
4. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan;
- Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan Rp393.792.963.955 atau 35,57% dari total belanja daerah Rp960.746.356.643,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun

Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan pada tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan 1) Belanja operasi a) Belanja Pegawai b) Belanja Barang dan Jasa c) Belanja Hibah d) Belanja Bantuan Sosial 2) Belanja Modal	393.792.963.955 299.829.359.085 35.433.172.014 4.338.800.000 0 54.191.632.856
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	0,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	393.792.963.955
3.	Total Belanja Daerah	1.106.990.947.314
4.	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%	35,57

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir I.E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Soppeng.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan;

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan Rp225.060.256.748 atau 31,01% dari total belanja daerah di luar gaji

Rp725.797.408.362,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan pada tabel 16 berikut:

Tabel 16
Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan 1) Belanja Operasi a) Belanja Pegawai b) Belanja Barang dan Jasa c) Belanja Hibah d) Belanja Bantuan Sosial 2) Belanja Modal	225.060.256.748 85.107.340.139 105.906.404.086 0 0 34.046.512.523 0
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	225.060.256.748
3.	Total Belanja Daerah	1.106.990.947.314
4.	Gaji ASN	381.193.538.952
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	725.797.408.362
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	31,01%

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir I.E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Soppeng.

- c. Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum.

Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, harus diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan

kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sesuai amanat butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, yang diuraikan dalam tabel 17 dan tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 17
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam RAPBD 2021	Jumlah dalam Portal Kemenkeu
1.	Penerimaan Dana Transfer Umum		
a)	DAU	592.427.212.000	598.351.484.000
b)	DBH	18.096.819.000	14.415.517.000
	Jumlah Penerimaan	610.524.031.000	612.767.001.000
2.	Pengurang		
a)	DAU Tambahan	7.686.000.000	0
b)	DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	3.644.928.000	3.644.928.000
c)	ADD	61.052.403.100	52.792.177.000
	Jumlah Pengurang	72.383.331.100	56.437.105.000
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	682.907.362.100	669.204.106.000

Tabel 18
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja Modal	158.754.880.888
	1) Tanah	300.000.000
	2) Peralatan dan Mesin	27.042.923.244
	3) Bangunan dan Gedung	73.929.151.080
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	57.403.406.564
	5) Aset tetap lainnya	79.400.000
	6) Aset lainnya	0
	b) Belanja pemeliharaan	0
2.	a) Belanja Hibah	5.958.250.612
	b) Belanja Bantuan Sosial	1.856.322.940

	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	112.537.684.100
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	279.107.138.540
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	40,87
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Portal Kemenkeu	41,71

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng harus mempertahankan alokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018.

d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan Rp574.424.500 atau 0,05% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Soppeng.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ tanggal 12 Januari 2017.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp9.688.362.067 atau 0,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Rp157.800.950;
- 2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Rp3.161.800.250;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng secara berkesinambungan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dimaksud paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu Rp2.871.908.961.953.

f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng Rp8.614.459.178 atau 0,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp1.030.660.000;
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Rp170.070.000; dan
- 3) Pendampingan dan Asistensi Rp251.817.800.

telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng paling sedikit 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng secara berkesinambungan mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah Rp1.106.990.947.314 dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

g. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) Pemerintah Kabupaten Soppeng sebesar Rp9.877.479.000 lebih kecil dibanding dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan Rp38.510.481.000 sehingga selisih kurang Rp28.633.002.000;

h. Alokasi Anggaran bagi Pemerintah Desa

Pemerintah Kabupaten Soppeng menganggarkan belanja bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa hanya dialokasikan sebesar 9,72% (sembilan koma tujuh puluh dua persen) sedangkan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar 11,61%

(sebelas koma enam puluh satu persen), seperti pada tabel 19 di bawah ini:

Tabel 19
Alokasi Anggaran Bagi Pemerintah Desa

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1.	DANA PERIMBANGAN (TIDAK TERMASUK DAU TAMBAHAN)	842.842.236.000
	Dana Alokasi Khusus	240.004.205.000
	Dana Perimbangan-Dana Alokasi Khsus	602.838.031.000
	Dana Desa	52.792.177.000
	Belanja Alokasi Dana Desa (Dana Perimbangan – DAK) 10%	60.283.803.100
	Alokasi Dana Desa APBD 2020	51.485.281.000
	Persentase	8,54%
2.	Pajak dan Retribusi	25.466.236.410
	A. Pajak Daerah	19.740.000.000
	B. Retribusi Daerah	5.726.236.410
	A1. Belanja Bagi Hasil Pajak (Min 10%)	1.974.000.000
	B1. Belanja Bagi Hasil Retribusi (Min 10%)	572.623.641
	ALOKASI DALAM APBD	
	A1. BELANJA BAGI HASIL PAJAK	1.917.866.478
	PERSENTASE	9,72%
	B1. BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI	664.673.992
	PERSENTASE	11,61%

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Soppeng wajib menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Rencana Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp832.098.623.586 atau 75,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai Rp579.463.218.282 atau 52,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Belanja pegawai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain memuat Belanja Operasional KDH/WKDH Rp500.000.000 atau 0,05% dari total Belanja Daerah, mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Rp244.820.831.752 atau 22,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

c. Belanja Hibah

Penganggaran Belanja Hibah Rp5.958.250.612 atau 0,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

d. Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Rp1.856.322.940 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

6. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp158.754.880.888 atau 14,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. *Belanja Modal Tanah;*

Belanja Modal Tanah Rp300.000.000 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

b. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin;*

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp27.042.923.244 atau 2,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

c. *Belanja Modal Bangunan dan Gedung;*

Belanja Modal Bangunan dan Gedung Rp73.929.151.080 atau 6,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

d. *Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;*

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp57.403.406.564 atau 5,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

e. *Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;*

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp79.400.000 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp1.017.218.270 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran dengan Belanja Tak Terduga dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya

tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir I.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Berikut ini capaian Belanja Tidak Terduga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terurai pada tabel 20 di bawah ini:

Tabel 20
Gambaran Realisasi Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	728.247.628,82	4.036.094,00	0,55
2019	1.662.031.652,00	443.613.250,00	26,69
2020	40.247.780.050,70	18.880.547.008,00	46,91
2021	1.017.218.270,00	0,00	0,00

8. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp115.120.224.570 atau 10,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.582.540.470 atau 0,23% dari alokasi Belanja Daerah Rp1.106.990.947.314, yang hanya diuraikan pada Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;
- b. Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp112.537.684.100 atau 10,17% dari alokasi Belanja Daerah Rp1.106.990.947.314, yang hanya diuraikan pada Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. *Penerimaan Pembiayaan*

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak memuat penerimaan pembiayaan.

2. *Pengeluaran Pembiayaan*

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pengeluaran pembiayaan Rp2.000.000.000 yang hanya diuraikan dalam rekening Penyertaan Modal Daerah pada BUMD;

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

Konsistensi Alokasi Anggaran antara RKPD Tahun 2021, KUA/PPAS Tahun 2021, dan RANPERDA tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Kesesuaian alokasi anggaran yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 pada SKPD Kabupaten Soppeng, yang terurai pada tabel 21 sebagai berikut :

Tabel 21

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan RKPD dan KUA-PPAS

No	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran	R-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran
1	Jumlah Program	111	1.106.990.947.314	111	1.106.990.947.314	112	1.106.990.947.314
2	Jumlah Kegiatan	198		198		202	
3	Jumlah Sub Kegiatan	483		483		475	

III. HAL HAL YANG MENJADI PERHATIAN DALAM PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJA YANG DIANGGARKAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN Soppeng TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 :

A. Penyediaan anggaran yang tidak memiliki kesesuaian/korelasi antara Rincian Obyek Belanja dengan Sub Kegiatan, antara lain:

- 1) Penyediaan anggaran pada Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, tercantum di dalamnya Rincian Objek Belanja Modal Alat Kantor dan Belanja Modal Komputer, SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Penyediaan anggaran pada Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, tercantum di dalamnya Rincian Objek Belanja Modal Bangunan Gedung, SKPD Dinas Perhubungan;
- 3) Dst....

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang APBD Tahun Anggaran 2021, apabila penyediaan anggaran dimaksud memiliki kesesuaian/korelasi langsung antara rincian obyek belanja dengan Sub Kegiatan, sesuai maksud butir I.D.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai maksud butir I.C.2.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

B. Penyediaan anggaran Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, yang dianggarkan pada Sub Kegiatan antara lain :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya;
- 2) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Dst...

dapat dianggarkan apabila Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan dalam rangka :

- 1) Hadiah yang bersifat perlombaan;
- 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
- 3) Beasiswa kepada Masyarakat;
- 4) Penanganan Dampak Sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. REKOMENDASI :

Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut:

A. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dibidang pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya diprioritaskan pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19

serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sesuai maksud butir 1.C.2.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- C. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyediakan alokasi anggaran dalam rangka mendukung Program Vaksinasi Covid-19 dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 139/2019 tentang Pengelolaan DBH, DAU dan Dana Otonomi Khusus, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2020 tentang Penggunaan Sebagian (Earmarking) DAU atau DBH dalam rangka dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Covid-19 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi Covid-19.

D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan ini, tetap harus mempedomasi ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr